



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Tanu Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tajur No. 148, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**.

Dalam hal ini Penggugat I memberikan kuasa kepada : 1. **Ridwan Tarigan, S.H**, dan 2. **Blucher Sipahutar, S.H**, beralamat di Jalan Raya Gadog No. 5, Komplek De Casa Blok B 21, Cimanggis, Depok 16452, Depok, Provinsi Jawa Barat, email: trigangutul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2024;

**2. Yuliana Lee**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tajur No. 148, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat II memberikan kuasa kepada : 1. **Ridwan Tarigan, S.H**, dan 2. **Blucher Sipahutar, S.H**, beralamat di Jalan Raya Gadog No. 5, Komplek De Casa Blok B 21, Cimanggis, Depok 16452, Depok, Provinsi Jawa Barat, email: trigangutul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2024;

Lawan:

**Agus Salim**, bertempat tinggal di Jl. Al Falah, RT. 005, RW. 009, Kel. Duri Kosambi, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

**Eti Kurniasih, S.H.-Mkn**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibuluh No.191 Bogor, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 10.00.WIB para Penggugat telah menanda tangani masing masing akta Kuasa Menjual No.1 dan 2 dihadapan notaris ETI KURNIASIH,SH.MK yang berdomisili di Kota Bogor yakni Jl.Raya Cibuluh No.291 Kota Bogor;
2. Bahwa akta Kuasa menjual *a quo* diberikan kepada , AGUS SALIM PEKERJAAN Karyawan Swasta yang beralamat Jl.AL FALAH RT 005 RW 009 KELURAHAN Duri Kosambi, Jakarta Barat, NIK 7008120517410;
3. Bahwa didalam akta kuasa menjual *a quo berisi* pada pokoknya para Penggugat telah sepakat memberi kuasa kepada Tergugat untuk menjual atau melakukan Perbuatan Hukum lainnya yang sifatnya peralihan hak baik sebidang ataupun seluruhnya atas sepuluh bidang tanah antara lain :
  - a. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :1584/Cimacan yang diuraikan dalam GS tanggal 24 Juni 1995 nomor 1990 seluas 2605 M2 tertulis/terdaftar atas nama : TANU GUNAWAN d/h TAN KENG KOEN .
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Cimacan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (7-11-1992), Nomor : 5124/1992, Seluas 511 m2, (lima ratus sebelas meter persegi), tertulis/terdaftar atas nama : **TANU GUNAWAN**
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Cimacan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (7-11-1992), Nomor : 5125/1992, Seluas 400 m2, (empat ratus meter persegi), tertulis/terdaftar atas nama : **TANU GUNAWAN**
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1571/Cimacan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (24-06-1995), Nomor : 1992, Seluas 540 m2, (lima ratus empat puluh meter persegi), tertulis/terdaftar atas nama : **TANU GUNAWAN d/h TAN KENG KOEN**

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr



- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1585/Cimacan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (24-06-1995), Nomor : 1991, Seluas 990 m<sup>2</sup>, (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), tertulis/terdaftar atas nama : **TANU GUNAWAN d/h TAN KENG KOEN**

Kelimana terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Cimacan. Tertulis/terdaftar atas nama **TANU GUNAWAN**

- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 79/Ciputri, yang diuraikan dalam Surat Ukur sementara tanggal satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (01-02-1982). Nomor : 1474, seluas 3.990 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi)

Terletak di :

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Cianjur

Kecamatan : Pacet

Kelurahan : Desa Cimacan

Tertulis/terdaftar atas nama : **TANU GUNAWAN d/h TANG KENG KOEN**

Yang sertifikat tersebut masih harus diroya sesuai dengan Surat Roya dari PT. Bank Mandiri (PERSERO), Tbk, Cabang Bogor Juanda nomor : 6.Hb.BJD/1528/2004, tanggal Delapan Desember dua ribu empat (8-12-2004), yang aslinya diperlihatkan kepada saya notaries dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Cikancana, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3332/1983, Seluas 4.175 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi)

Terletak di :

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Cianjur

Kecamatan : Pacet

Kelurahan : Cikancana

Tertulis/terdaftar atas nama JARKASIH



- h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 256/Cikancana, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3326/1983, Seluas 2.265 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi)

Terletak di :  
Provinsi : Jawa Barat  
Kabupaten : Cianjur  
Kecamatan : Pacet  
Desa : Cikancana

Tertulis/terdaftar atas nama **JUMRI**

Yang diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor : 09/163/VI/22/1992, tanggal dua Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (02-06-1992) yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan sukaresmi, Kabupaten Cianjur.

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Cikandana, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3329/1983, Seluas 4.450 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi)

Terletak di :  
Provinsi : Jawa Barat  
Kabupaten : Cianjur  
Kecamatan : Pacet  
Desa : Cikancana

Tertulis/terdaftar atas nama **ABIDIN**

Yang diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor : 08/162/VI/22/1992) tanggal dua Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (02-06-1992) yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan sukaresmi, Kabupaten Cianjur.

- j. Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Cikandana, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3320/1983, Seluas 2.805 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima meter persegi)

Terletak di :  
Provinsi : Jawa Barat  
Kabupaten : Cianjur  
Kecamatan : Pacet  
Desa : Cikancana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis/terdaftar atas nama **MA'AH**

Yang diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor :  
10/164/VI/22/1992) tanggal dua Juni tahun seribu sembilan ratus  
sembilan puluh dua (02-06-1992)

4. Bahwa Kuasa yang diberikan tujuannya adalah agar tanah yang disebutkan didalam akta *a quo* dapat laku terjual dengan harga sesuai pasaran (NJOP), namun sejak ditanda tanganinya akta *a quo*, apa yang diamanatkan didalam Akta kuasa menjual *a quo* tidak dijalankan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa oleh karena sudah sejak Tahun 2013 sampai sekarang Tahun 2024 Pemegang Kuasa dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan sedangkan yang bersangkutan sulit untuk dihubungi sehingga hal ini sangat merugikan bagi Para Penggugat;
6. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah dengan tidak dijalankannya kuasa *a quo* jelas dan nyata tidak lakunya tanah milik para Penggugat sementara para Penggugat tidak dapat menjualnya kepada pihak lain yang berminat untuk membeli;
7. Bahwa segala dokumen atas tanah sebagaimana disebutkan dalam point 3 bagian 1 s/d 10 semua berada ditangan Tergugat sehingga hal ini sangat menimbulkan kerugian bagi Para Pengguga;
8. Bahwa dari sejak awal Para Penggugat sebenarnya sudah merasa curiga dengan aktivitas dan kiprah Tergugat yang akan melakukan penjualan atas asset asset milik Para Penggugat dan terbukti memang hinga sekarang tidak terealisasi;
9. Bahwa kesemua asset-aset yang dimiliki oleh para Pengggugat berada di desa Cimacan, Desa Cimacan dan Desa Cikancana Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dengan kata lain kesemuanya dibawah yurisdiksi Kabupaten Cianjur ;
10. Bahwa hingga saat ini Tergugat nyaris tidak bisa dihubungi dan Para Penggugat sudah sangat dirugikan baik moril dan kesempatan untuk melakukan penjualan atas asset milik Para Penggugat sebagaimana disebut diatas;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat yakni raibnya dokumen hak milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat memandang perlu pengadilan Negeri Cianjur yang menangani perkara ini melakukan dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk hubungan hukum antara Para Penggugat in casu sebagai pemberi Kuasa sesuai didalam akta No.1 dan akta No.2 tertanggal 9 Juli 2013 dengan Penerima Kuasa in casu Tergugat;

12. Bahwa Gugatan ini dilengkapi dengan bukti – bukti otentik sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat memutuskan dengan sederhana dan cepat sesuai dengan hukum;

13. Bahwa Para Penggugat mencadangkan haknya mengajukan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat guna menutupi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan para Peggugat maka dengan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Meyatakan sah secara hukum bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT akta Kuasa Menjual No.1 dan No.2 tertanggal 09 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris ETI KURNIASIH,SH.MK baik kepada para Penggugat maupun kepada Tergugat dan KHUSUSNYA kepada pihak ketiga;
4. Menyatakan bahwa perjanjian 01/PKJB/VI/2013 yang terkait dengan barang jaminan milik Para Penggugat tidak mengikat baik kepada para pihak maupun kepada pihak ketiga;
5. Menghukum Tergugat segera mengembalikan dokumen dokumen tanah milik Para Penggugat yang semula terkait didalam akta kuasa mnjual No.1 dan No.2 tertanggal 09 Juli 2013 oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya EX AEQUO ET BONO

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima tanggal 21 Agustus 2024 dan panggilan umum melalui koran tanggal risalah panggilan sidang 5 September 2024 yang dimuat dalam koran tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Begitu juga dengan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 19 September 2024 yang diterima tanggal 23 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan dan bertetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliane Lee tanggal 24 Januari 2024 Nomor : 3203015403520006, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanu Gunawan tanggal 20 Maret 2007 Nomor : 320301.0191147.0002, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Menjual No.1 (satu) tanggal 09 Juli 2013, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Menjual No.2 (dua) tertanggal 09 Juli 2013, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama Yuliana Lee, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1571 atas nama Tanu Gunawan, diberi tanda **(P-6)**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat tidak ada yang ingin disampaikan dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang sifatnya peralihan hak baik sebidang ataupun seluruhnya atas sepuluh bidang tanah antara lain :

- a. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :1584/Cimacan
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Cimacan
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Cimacan
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1571/Cimacan
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1585/Cimacan
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 79/Ciputri
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Cikancana
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 256/Cikancana
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Cikandana
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Cikandana

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.6 dan tidak mengajukan saksi;





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa yang terletak di beberapa tempat yaitu pertama di Desa Cimacan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1571/Cimacan, Sertifikat Hak Milik No. 1584/Cimacan dan Sertifikat Hak Milik No. 1585/Cimacan. Dan Kedua di Desa Cikancana, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 17/Cikancana, Sertifikat Hak Milik No. 29/Cikancana, Sertifikat Hak Milik No. 256/Cikancana dan Sertifikat Hak Milik No. 255/Cikancana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis akan mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan hasil pemeriksaan lokasi, menunjukkan sebagai berikut:

1. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Cikandana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3329/1983, seluas 4.450 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi), menunjukkan kalau seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki Nomor: 26/Cikandana;
2. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 256/Cikancana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-12-1983), Nomor 3326/1983, seluas 2.265 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi), menunjukkan kalau seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki Nomor: 23/Cikancana; dan
3. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Cimacan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (7-11-1992), Nomor : 5125/1992, seluas 400 m<sup>2</sup>, menunjukkan kalau seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki Nomor: 1295/Cimacan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi kekeliruan dalam pencantuman nomor dari ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan kabur, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan "Patut" tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan Vstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, **Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H.**, dan **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Anwar Sadad, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat dan Turut Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlin Yansah, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.130.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.470.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp4.810.000,00;

(empat juta delapan ratus sepuluh ribu)